



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXX, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada **Kantor, S.H., Sp.N., M.Kn., Suharyoto, S.H., M.H.** dan **Samriadin, S.H., M.H.** Advokat yang tergabung pada **Law Firm Kantor, Sam and Partners**, beralamat di XXXXX Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 309/KUASA/XXXX/ Pdt.G/2020/PA.Tgrs. pada tanggal 26 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  2. **TERGUGAT II**, umur 25 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Hal 1 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TURUT TERGUGAT I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **TURUT TERGUGAT II**, pekerjaan Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), alamat XXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan gugatan harta waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 12 Maret 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

### I. URAIAN TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK

#### A. Uraian Tentang Penggugat.

1. Bahwa **Penggugat** yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri adalah istri PEWARIS sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
2. Bahwa **Pengguat** juga sekaligus bertindak selaku wali atas anak kandung hasil dari pernikahannya dengan PEWARIS yang masih di bawah umur bernama: **ANAK PENGGUGAT**, lahir pada tanggal XXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 8 Tahun, berdasarkan Penetapan Hak Perwalian Anak Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXXX/Pdt.P/2019/PA.JS tertanggal 25 November 2019;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan PEWARIS dilaksanakan sesuai dengan tata cara syaria Islam karena keduanya sama-sama menganut agama Islam. Demikian juga **ANAK PENGGUGAT** beragama Islam;

Hal 2 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



4. Bahwa suami Penggugat yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 di Rumah Sakit Premier Bintaro karena sakit sehingga meninggalkan ahli waris dan warisan untuk Penggugat;

**B. Uraian Tentang Para Tergugat.**

1. Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung PEWARIS dari pernikahannya yang pertama dengan seorang perempuan bernama ISTRI I berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kotamadya Daerah Tk. II Semarang tertanggal 12 Juli 1989, sebelum menikah lagi dengan Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat menganut agama Katholik sebagaimana tertulis dalam kolom status agama pada Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 10 Oktober 2017;

**C. Uraian Tentang Para Turut Tergugat.**

1. a. Bahwa Turut Tergugat I ditarik sebagai Turut Tergugat karena tanah dan rumah warisan yang berasal dari harta gono gini yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (tanah dan Bangunan yang didirikan di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: XXXXX/Pondok Aren masih tercatat atas nama TURUT TERGUGAT I/Tergugat I (dalam Perjanjian disebutkan sertifikat hak atas tanah masih tercatat atas nama PT Jaya Real Property Tbk, namun pada saat ini sudah dibalik nama menjadi atas nama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
- b. Bahwa objek warisan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas menjadi warisan PEWARIS (PEWARIS) berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 7 tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUT TERGUGAT II Notaris di Tangerang antara Penggugat dan Turut Tergugat I) yang menyebutkan, antara lain "*Turut Tergugat I menjual/mengalihkan hak atas tanah dan bangunan kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)* dengan kewajiban mengalihkan hak atas tanah dari PT Jaya Real Property, Tbk kepada Turut Tergugat I;

Hal 3 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- c. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, hak sudah beralih kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXX/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II selaku PPAT sebagaimana terbukti dari SHGB Nomor XXXXXX;
- d. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Turut Tergugat I tersebut, meskipun warisan belum tercatat atas nama PEWARIS dan ataupun ahli waris, maka tanah dan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (tanah dan Bangunan yang didirikan di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: XXXXXX/Pondok Aren adalah warisan PEWARIS (PEWARIS) yang harus dibagi diantara para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemegang hak wasiat wajibah) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimohonkan dalam perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak karena kedudukannya sebagai Pejabat Notaris yang membuat Akta Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat I yaitu Akta Nomor: 7 tertanggal 15 April 2015 tentang pembelian rumah warisan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

## II. URAIAN TENTANG DASAR HUKUM.

1. Bahwa gugatan pembagian waris dalam perkara ini diajukan dalam lingkup Pengadilan Agama karena PEWARIS selaku PEWARIS menganut agama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”,*

maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris adalah kejelasan status PEWARIS dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris dengan PEWARIS sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, serta beragama Islam dan tidak terhalang

Hal 4 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*";
3. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa "gugatan diajukan di tempat tinggal atau di alamat Tergugat (*actor sequitur forum rei*)" dimana Para Tergugat pada saat ini menempati dan sekaligus berdomisili pada tanah dan rumah warisan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hal ini terbukti dari surat somasi dan/atau jawaban somasi dari kuasa hukum Para Tergugat yang secara tegas menyatakan Para Tergugat beralamat di rumah warisan tersebut yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa;

### III. URAIAN TENTANG DUDUK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat dengan PEWARIS (selanjutnya disebut PEWARIS) adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 Desember 2009, dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, status PEWARIS adalah Duda beranak dua dari pernikahannya yang pertama dengan seorang perempuan bernama ISTRI I yaitu sdr. TERGUGAT I (Tergugat I) dan sdri. TERGUGAT II (Tergugat II);
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan PEWARIS pada tanggal XXXXXXXXXX lahir seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, Jenis Kelamin: Perempuan, pada saat ini berumur: 8 (delapan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Oktober 2011

Hal 5 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

4. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian (Ruang Perawatan) Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Premier Bintaro, dan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu demi hukum seketika itu juga warisan telah terbuka.
5. Bahwa dengan demikian, PEWARIS meninggalkan 4 (empat) orang yang berhak atas harta dan utang yang ditinggalkannya (warisan), meskipun tidak semua berkedudukan sebagai ahli waris karena tertutup secara syar'i, yang terdiri dari 1 orang istri, dan 3 orang anak, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan yaitu sebagai berikut:
  - a. Seorang istri yang bernama PENGUGAT(Penggugat) beragama Islam;
  - b. Seorang Anak dari pernikahannya dengan PENGUGAT(Penggugat) yang bernama ANAK PENGUGAT beragama Islam (dalam perwalian Penggugat);
  - c. TERGUGAT I (Tergugat I) yaitu anak pertama dari Pernikahan yang pertama beragama Katholik;
  - d. TERGUGAT II (Tergugat II) yaitu anak kedua dari Pernikahan yang pertama beragama Katholik.
6. Bahwa selanjutnya apabila mengacu pada uraian kedudukan Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka Romawi I huruf B Nomor 2, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan c, maka dalam perkara ini Para Tergugat terhalang untuk menjadi ahli waris. Hal mana dipertegas secara syar'i dalam hadis yang menyatakan bahwa "Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267);
7. Bahwa namun demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K /AG/1999 tanggal 29 September 1999, antara lain dalam salah satu pertimbangannya disebutkan "dinyatakan bahwa anak

Hal 6 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung non Muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari PEWARIS Muslim". Artinya Para Tergugat sebagai anak kandung PEWARIS masih tetap berhak memperoleh bagian dari harta warisan ayahnya PEWARIS(almarhum) selaku PEWARIS yang didasarkan atas ketentuan wasiat wajibah;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pada angka Romawi III Nomor 5, 6 dan 7 di atas, demi hukum sah dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan ahli waris PEWARIS hanya dua orang yaitu:

- PENGGUGAT (Istri/Penggugat); dan
- ANAK PENGGUGAT (anak PEWARIS dari pernikahannya dengan Penggugat).

sedangkan Para Tergugat:

- TERGUGAT I; dan
- TERGUGAT II.

tidak masuk dalam golongan ahli waris karena tertutup secara *syar'i* namun mendapatkan bagian dari harta warisan atas dasar *wasiat wajibah*;

9. Bahwa sepanjang perkawinan PEWARIS dengan Penggugat diperoleh harta bersama (gono gini) berupa:

- Tanah dan Bangunan beserta isinya (perabotan rumah tangga) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor: XXXXXX/Pondok Aren berdasarkan Surat Ukur Nomor: 226/Pondok Aren/2012 seluas 254 M<sup>2</sup> tercatat atas nama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dibeli berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 7 tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUT TERGUGAT II Notaris di Tangerang (dalam Perjanjian disebutkan sertifikat hak atas tanah masih tercatat atas nama PT Jaya Real Property Tbk, namun pada saat ini sudah dibalik nama menjadi atas nama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Tahun pembuatan 2016 warna hitam dengan Nomor Mesin: XXXXXXXXXXXXX, Nopol: XXXXXXXXXXXXX dengan Surat-surat atas nama PENGGUGAT(Penggugat) yang pada tanggal 5 Oktober 2018 telah dijual oleh Tergugat I seharga Rp 201.307.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), dan Tergugat I baru menyerahkan sebesar

Hal 7 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan sisanya sebesar Rp 151.307.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) masih dikuasai oleh Tergugat I;

- c. Kartu Member Golf Gold atas nama PEWARIS yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan bila diuangkan senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- d. 2 (dua) unit Golf Car yang telah dijual oleh Tergugat I tanpa ijin Penggugat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualan golf car tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I seluruhnya;

10. Bahwa selain harta yang telah disebutkan pada angka Romawi III Nomor 9 di atas, PEWARIS juga meninggalkan utang kepada pihak lain yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan perawatan di rumah sakit termasuk tagihan kartu kredit yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp 619.300.086,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu delapan puluh enam rupiah), terhitung sampai dengan PEWARIS Meninggal dunia yaitu tanggal 22 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian Utang	Jumlah (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
	Hutang dengan Pihak Bank (KK):			
	a. Bank HSBC Personal Loan	59.837.450		Tagihan per Des 2018
	b. Bank HSBC KK Signature	24.582.991	129.300.086	Setelah PEWARIS(alm) tdk ada transaksi KK
	c. Bank HSBC KK Gold	22.622.845		
	d. KK Bank BCA	14.388.124		
	e. KK Bank Niaga	7.868.676		
	Hutang sisa pembayaran rumah, Pembayaran tahap akhir	250.000.000	250.000.000	
	Hutang dengan Pak XXXXXXXXXXXX (Kontraktor Masjid)	200.000.000	200.000.000	
	Hutang dengan	40.000.000	40.000.000	

Hal 8 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





XXXXXXX	Sisa		
pembayaran pembelian			
golf car			
JUMLAH TOTAL UTANG		619.300.086	

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan PEWARIS selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*. Dengan demikian demi hukum utang-utang almarhum sebagaimana dirincikan pada angka Romawi III Nomor 12 di atas sah demi hukum dinyatakan sebagai utang yang wajib dibayarkan sebelum dilakukan pembagian harta warisan (budel waris);
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa *"apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*. Ketentuan ini menegaskan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama (gono gini) setelah dilakukan pembayaran utang-utang yang ditinggalkan PEWARIS adalah hak Istri/ Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lagi menjadi harta warisan dari suami/PEWARIS yang akan dibagi diantara para ahli waris dan orang yang berhak;
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pada angka Romawi III Nomor 6 di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang menetapkan besaran hak dalam *wasiat wajibah* dipersamakan dengan bagian yang sama dengan bagian anak perempuan, sehingga Para Tergugat sebagai penerima wasiat wajibah menerima bagian sebesar bagian anak perempuan dari warisan PEWARIS, maka demi hukum patut ditentukan bagian masing-masing sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kadar bagian ahli waris alm. PEWARIS (PEWARIS) masing-masing kepada:
    - 1) PENGUGAT (istri) mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan karena dalam perkawinannya dengan PEWARIS meninggalkan

Hal 9 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- 1 (satu) orang anak, setelah dipotong hak/bagiannya dari harta gono gini sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 2) ANAK PENGUGAT binti PEWARIS (anak) mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian;
- b. Menetapkan kadar bagian *wasiat wajibah* masing-masing kepada:
  - 1) TERGUGAT I mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian;
  - 2) TERGUGAT II mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian;
14. Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia sampai dengan gugatan waris ini diajukan, terhadap harta warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian, begitupun dengan utang-utang PEWARIS sebagaimana rincian pada angka Romawi III Nomor 10 di atas belum dibayar, meskipun Penggugat telah menawarkan kepada Para Tergugat untuk dilakukan pembagaian warisan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan, yang mana bagian masing-masing besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta secepatnya dilakukan pelunasan atas utang yang ditinggalkan PEWARIS karena akan menjadi beban yang semakin besar namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pemberesan warisan (harta dan utang) secara musyawarah mufakat sehingga harta warisan dapat dibagi setelah utang-utang PEWARIS diselesaikan (dibayar lunas) dan tetap menguasai seluruh harta warisan (budel waris) seolah-olah hak Para Tergugat;
15. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

*"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk dilakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagaian harta warisan"*

Hal 10 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris kepada pengadilan guna dilakukan pembagian atas harta warisan PEWARIS kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

1. Bahwa oleh karena sebagaimana harta warisan dari PEWARIS telah dijual oleh Tergugat I, dan sebagian besar hasil penjualannya masih dikuasai oleh Tergugat I (sesuai dengan uraian pada angka Romawi III Nomor 9 huruf b dan d di atas), maka patut apabila Tergugat I dihukum agar bagian hak warisan (*wasiat wajibah*) yang diperolehnya dikurangi dengan hasil penjualan warisan yang masih dikuasainya tersebut;
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka Romawi III Nomor 9 huruf a sampai dengan huruf d di atas, terhadap harta yang ditinggalkan PEWARIS (PEWARIS) terdapat barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka patut apabila terhadap harta tersebut guna memudahkan pembagian sesuai dengan kadar bagian waris, dan wasiat wajibah dilakukan pembagian secara innatura yaitu dilakukan penjualan melalui lelang terlebih dahulu oleh Pengadilan apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa atas dasar gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI khususnya tentang perkara waris maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon kepada Pengadilan agar menetapkan yang menjadi ahli waris dari PEWARIS (PEWARIS) terdiri dari PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT, serta penerima wasiat wajibah atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta menetapkan harta warisan yang ditinggalkan PEWARIS, dan bagian yang diperoleh masing-masing pihak;
5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar tindakan dari Para Tergugat yang menguasai harta warisan tanpa hak serta tidak menyepakati pembagian warisan dilakukan sesuai ketentuan hukum waris secara musyawarah mufakat, maka Para Tergugat patut untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 11 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi untuk melengkapi pihak, dan kepastian serta ketaatan terhadap hukum dalam gugatan ini, maka Para Turut Tergugat selaku pihak yang masih terkait langsung dengan objek warisan sebagaimana disebutkan pada angka Romawi III Nomor 9 huruf a, sangat beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;

## IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 adalah sebagai PEWARIS.
3. Menetapkan ahli waris alm. PEWARIS terdiri dari:
  - a. PENGGUGAT /Penggugat (istri)
  - b. ANAK PENGGUGAT binti PEWARIS (anak)
4. Menetapkan Para Tergugat (anak alm. PEWARIS dari pernikahannya yang pertama dengan ISTRI I) yaitu:
  - a. TERGUGAT I;
  - b. TERGUGAT II;tidak masuk dalam golongan ahli waris karena tertutup secara *syar'i* namun mendapatkan harta warisan atas dasar *wasiat wajibah*;
5. Menetapkan harta yang diperoleh dari masa perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan alm. PEWARIS (PEWARIS) berupa:
  - a. Tanah dan Bangunan beserta isinya (perabotan rumah tangga) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor: XXXXXX/Pondok Aren berdasarkan Surat Ukur Nomor: 226/Pondok Aren/2012 seluas 254 M<sup>2</sup> atas nama TURUT TERGUGAT I terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dibeli berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 7 tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUT TERGUGAT II Notaris di Tangerang (dalam Perjanjian disebutkan sertifikat hak atas tanah masih tercatat atas

Hal 12 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



nama PT Jaya Real Property Tbk, namun pada saat ini sudah dibalik nama menjadi atas nama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);

- b. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Tahun pembuatan 2016 warna hitam dengan Nomor Mesin: XXXXXXXXXXXX, dan Nopol: XXXXXXXXXXXX dengan Surat-surat atas nama PENGUGAT(Penggugat) yang pada tanggal 5 Oktober 2018 telah dijual oleh Penggugat I seharga Rp 201.307.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dan baru menyerahkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan sisanya sebesar Rp 151.307.000,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) masih dikuasai oleh Tergugat I;
  - c. Kartu Member Golf Gold atas nama PEWARIS yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - d. 2 (dua) unit Golf Car yang telah dijual oleh Tergugat I tanpa ijin Penggugat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang hasil penjualan golf car tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan alm. PEWARIS.
6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama (*gono gini*) setelah dilakukan pembayaran utang-utang yang ditinggalkan PEWARIS yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian untuk istri/Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian adalah hak alm. PEWARIS (suami/PEWARIS) sebagai harta warisan;
  7. Menetapkan utang alm. PEWARIS sebesar Rp 619.300.086,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu delapan puluh enam rupiah) dengan rincian:

No	Rincian Utang	Jumlah (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
1	Hutang dengan Pihak Bank (KK):			
	a. Bank HSBC Personal Loan	59.837.450	129.300.086	Tagihan per Des 2018 Setelah PEWARIS (alm) tdk ada transaksi KK
	b. Bank HSBC KK Signature	24.582.991		
	c. Bank HSBC KK Gold	22.622.845		
	d. KK Bank BCA	14.388.124		
	e. KK Bank Niaga	7.868.676		

Hal 13 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





3	Hutang sisa pembayaran rumah Pembayaran tahap akhir	250.000.000	250.000.000	
4	Hutang dengan Pak XXXXXXXXXXXXXX (Kontraktor Mesjid)	200.000.000	200.000.000	
5	Hutang dengan XXXXXXX Sisa Pembayaran Pembelian Golf Car	40.000.000	40.000.000	
JUMLAH TOTAL UTANG			619.300.086	

adalah utang yang wajib untuk dilunasi sebelum dilakukan pembagian sesuai hak masing-masing Pihak;

8. Menetapkan kadar bagian ahli waris alm. PEWARIS sebagai berikut:
  - a. **PENGUGAT**/Penggugat (istri) mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan;
  - b. **ANAK PENGUGAT binti PEWARIS** (anak) mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian.
9. Menetapkan kadar bagian *wasiat wajibah* sebagai berikut:
  - a. **TERGUGAT I** mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian;
  - b. **TERGUGAT II** mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian;
10. Menghukum Tegugat I dikurangi haknya dari bagian hak *wasiat wajibah* sebesar Rp 181.307.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) karena terlebih dahulu menguasai uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Tahun pembuatan 2016 warna hitam dengan Nomor Mesin: XXXXXXXXXXXX, dan Nopol: XXXXXXXXXXXX serta hasil penjualan golf car;
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan bagian masing masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Lelang yang ditunjuk oleh Penggugat, dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada

Hal 14 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan para penerima wasiat wajibah sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;

**12.** Menghukum Para Tergugat dan Para Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

**13.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang baik dan adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan Turut Tergugat II hadir diwakili Muhammad Nuh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan para Tergugat sepakat memilih Drs. Syamsul Huda, S.H., sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 03 Juni 2020, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa telah pula dilaksanakan mediasi secara sukarela oleh mediator hakim H. Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporannya tertanggal 16 September 2020;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pengugat atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

**Terkait penegasan agama Tergugat I dan II adalah agama Islam**

Hal 15 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat-I kembali menegaskan **Tergugat I dan Tergugat II adalah pemeluk Agama Islam bukan Khatolik** seperti yang dijelaskan dalam identitas gugatan oleh Penggugat, hal itu dibuktikan dengan;

- Surat yang menyatakan **Deklarasi Masuk Agama Islam** Nomor XXX/DMAI/DKM ASY-Syarif/IX/41.19 tertanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD, kantor sekretariat Jl. Puspita III/2 Bumi Serpong Damai, Serpong Kota Tangerang Selatan. Ditandatangani oleh Tergugat I (TERGUGAT I S.IP., M.M), ketua DKM Asy-Syarif Al-Azhar BSD XXXXXXXXXX, dan 2 (dua) orang sebagai saksi. Berisikan: Tergugat I (**TERGUGAT I S.IP., M.M**) menyatakan; masuk Islam atas kemauan saya sendiri dengan sadar mengucapkan dua kalimat 'SYAHADAT'
- Surat yang menyatakan Masuk Islam tertanggal 8 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid AR RAUDHAH, yang ditandatangani oleh Tergugat-II (TERGUGAT II), dan 2 (dua) orang sebagai saksi. Berisikan: Tergugat II menyatakan; diri memeluk Islam atas kehendak dan dorongan hati nurani saya tanpapaksaan dari pihak manapun dengan mengucapkan dua kalimat 'SYAHADAT'

Berdasarkan bukti diatas Keduanya harus dianggap dan diperlakukan sebagai pemeluk Agama Islam sehingga Keduanya menyatakan menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya khususnya pada Romawi III, angka 6 dimana Penggugat mendalilkan : *"Tergugat terhalang untuk menjadi ahli waris"* yang menurut Penggugat disebabkan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim" (gugatan Penggugat point 6) yang dikutip Penggugat dari Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267. Hal tersebut TERGUGAT Illai melukai rasa keadilan karena dalil Penggugat yang menyebutkan agama Tergugat I dan II adalah Katholik dengan hanya berdasarkan KTP dan KK tanpa mempertimbangkan fakta lain TERGUGAT Illai dapat berpotensi merugikan Keduanya dari hak-nya mewaris.

## TERKAIT SHGB No. XXXXXX/PONDOK AREN

2. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Penggugat mendalilkan salah satu harta bersama (goni-gini) yang menurut Penggugat didapat sepanjang perkawinannya dengan PEWARIS berupa;

Hal 16 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan beserta isinya yang tercatat dalam SHGB No. XXXXXX/Pondok Aren berdasarkan surat ukur No. 226/Pondok Aren/2012 seluas 254 m2 tercatat atas nama TURUT TERGUGAT I (turut Tergugat I) terletak di kompleks kebayoran Vilas Blok E No. 29, Kebayoran Residence, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten dimana Penggugat juga mendalilkan dasar perolehannya adalah dibeli berdasarkan Akta Kesepakatan bersama No. 7 tertanggal 15 April 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT II, Notaris di Tangerang;

Terhadap hal diatas perlu kami sanggah sebagai berikut;

- Bahwa awalnya tanah SHGB No. XXXXXX beserta rumah tersebut memang merupakan milik PT Real Jaya Property Tbk yang kemudian dibeli secara cicilan oleh Bpk TURUT TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No: XXXXXXXXXX, tertanggal 7-02-2012.
- Bahwa atas dasar rumah tersebut masih berstatus cicilan maka menjadikan Bpk TURUT TERGUGAT I tidak bisa serta-merta membalik nama SHGB No. XXXXXX tersebut ke atas namanya.
- Bahwa PEWARIS (selaku PEWARIS) berencana akan membeli rumah yang saat itu statusnya masih dicicil oleh Bpk TURUT TERGUGAT I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama No. 7 tertanggal 15 April 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT II, Notaris di Tangerang, disepakati rumah tersebut akan dibeli oleh Penggugat (PENGGUGAT selaku istri dari PEWARIS) sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas kesepakatan diatas lalu PEWARIS mentransfer beberapa termin pembayaran sejumlah uang kepada Bpk. TURUT TERGUGAT I yang totalnya kurang lebih Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) guna pembayaran rumah SHGB. XXXXXX, sehingga terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) yang sampai saat ini belum dibayar;

Hal 17 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterimanya uang sejumlah Rp 3.750.000.000,00 oleh Bpk TURUT TERGUGAT I maka Bpk TURUT TERGUGAT I melakukan pelunasan terhadap PT. Jaya Real Properti Tbk, sehingga sebidang tanah tersebut diatas menjadi milik Bpk TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akta PPAT No. 33 Tahun 2015 tanggal 19/08/2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, selaku PPAT Di Tangerang (Bukan tertera a.n Penggugat), maka secara hukum sebidang tanah tersebut tetaplah harus diakui milik TURUT TERGUGAT I (selaku turut Tergugat I).
- Bahwa Bpk TURUT TERGUGAT I selaku pemilik sertifikat saat ini tidak bisa membalik nama menjadi a.n Penggugat dikarenakan pada kesepakatan yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 7 tertanggal 15 April 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT II, Notaris di Tangerang, disepakati rumah tersebut akan dibeli oleh Penggugat (PENGGUGAT selaku istri dari PEWARIS) sebesar Rp 4.000.000.000,00 sedangkan yang Penggugat bayarkan baru sejumlah Rp 3.750.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 250.000.000,00;
- Bahwa apabila ditinjau dalam Sertifikat SHGB No. XXXXXX tersebut dapat kita baca pada bagian 'Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Dan Pencatatan Lainnya' telah jelas bahwa **Bpk. TURUT TERGUGAT I menjadi pemilik tanah tersebut** berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX tahun 2015 tanggal 19/08/2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, selaku PPAT di Tangerang;
- Bahwa dalam gugatan waris oleh Penggugat disebutkan bahwa salah satu objek gono-gini yang menjadi ulasan adalah: sebidang tanah dan rumah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXXXXX an. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) dimana *notabene* Turut Tergugat I tersebut bukan merupakan ahli waris dari PEWARIS sehingga Tergugat I dan II mengartikan bahwasannya Penggugat telah menggugat sebidang Objek yang saat ini dimiliki oleh subjek hukum diluar ahli waris. Tergugat I dan II juga menyimpulkan antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak terdapat hubungan kewarisan.

### TERKAIT 1 (SATU) UNIT MOBIL PAJERO SPORT TAHUN PEMBUATAN 2016

Hal 18 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Penggugat juga telah mendalilkan salah satu harta bersama (goni-gini) yang menurut Penggugat didapat sepanjang perkawinannya dengan PEWARIS berupa;

- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun pembuatan 2016 warna hitam dengan Nomor mesin: XXXXXXXXXXXX, Nopol XXXXXXXX. Yang menurut Penggugat mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat I pada 5 Oktober 2018 seharga Rp 201.307.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh juta rupiah). Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I baru menyerahkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada Penggugat dan sisanya sebesar Rp 151.307.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) masih dikuasai oleh Tergugat I.

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat-I **membantahnya** dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penjualan Pajero Sport tersebut diatas bukan dijual oleh Tergugat-I seorang diri melainkan penjualannya juga sepengetahuan Penggugat, hal tersebut dibuktikan:

Turut ditandatanganinya (oleh Penggugat dan Tergugat I) **Perjanjian Jual Beli** tertanggal 5 Oktober 2018 yang isinya Penggugat (sebagai pihak pertama) menjual kepada XXXXXXXX (sebagai Pihak Kedua) mobil Pajero Sport tahun pembuatan 2006 warna hitam dengan Nomor mesin: XXXXXXXXXXXX, Nopol XXXXXXXXXXXX dengan harga Rp 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);

turut ditandatanganinya **kwitansi** sebagai bukti pembayaran dari XXXXXXXX (pihak pembeli mobil) terkait jual-beli mobil Pajero Sport tersebut diatas oleh Penggugat dan Tergugat I tertanggal 05-10-2018 sejumlah Rp 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan Pajero Sport sejumlah Rp 428.000.000,00 dibagi diantaranya;
  - a. Rp 220.000.000,00 untuk membayar kekurangan cicilan.
  - b. Rp 208.000.000,00 sisanya diperinci sebagai berikut:
    - Rp 8.000.000,00 Untuk komisi jasa penjualan
    - Rp 50.000.000,00 Telah ditransfer kembali (atas permintaan Penggugat) ke Rek. Penggugat XXXXXXXX a.n PENGGUGAT. Dibuktikan dengan slip

Hal 19 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BCA pada tanggal 05/10/2018 Jam 13:49:23, No. slip Z108-CRM  
Wisma Pondok Indah 2.

Rp. 150.000.000,00 Adalah uang pribadi milik Tergugat-I;

Penjelasan Tergugat I perihal Rp 150.000.000,00 adalah uang pribadi milik  
Tergugat I, sebagai berikut:

- Bahwa adapun Rp 150.000.000,00 adalah merupakan uang milik Tergugat I karena awalnya Tergugat I pernah memiliki mobil pribadi bermerek Mitsubishi Outlander yang oleh Tergugat I dijual dengan rencana akan ganti dengan mobil baru namun, PEWARIS (selaku ayah kandung Tergugat-I) pernah melarangnya apabila hasil penjualan mobil tersebut akan dibeli mobil baru, akhirnya PEWARIS menyatakan "uangnya ayah pinjem aja buat Pajero". Terhadap nasehat tersebut Tergugat-I menaatinya.
- Bahwa Tergugat I akhirnya menjual mobil pribadinya bermerek Mitsubishi Outlander dengan harga Rp 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah).
- Bahwa dalam jual beli tersebut Pihak Pembeli memberi kontan uang sejumlah Rp 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) kepada Tergugat I. Setelah Tergugat I mendapatkan uang Rp 206.000.000,00 dari hasil penjualan mobil Mitsubishi Outlander, Tergugat I lalu menyetorkan hasil penjualannya ke rekening pribadinya hal tersebut dibuktikan dengan adanya kwitansi penyetoran sejumlah uang dari Tergugat I ke Rekening Tergugat I, sebesar Rp 206.000.000,00 tertanggal 1 Desember 2016 dengan berita "sumber dana: penjualan mobil", dengan No. Validasi XXXXXXXX.  
Terhadap hasil penjualan Rp 206.000.000,00 tersebut berikut Tergugat-I sampaikan aliran dananya;
- Bahwa terdapat 4 (empat) kali penransferan dari Tergugat-I ke rekening Penggugat (a.n PENGGUGAT) dimana hal tersebut diketahui oleh PEWARIS;  
02-12-2016 transfer ke No. rek XXXXXXXX an. PENGGUGATsejumlah Rp 25.000.000,00  
03-12-2016 transfer ke No. rek XXXXXXXX an. PENGGUGATsejumlah Rp 25.000.000,00  
04-12-2016 transfer ke No. rek XXXXXXXX an. PENGGUGATsejumlah Rp 25.000.000,00

Hal 20 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11-12-2016 transfer ke No. rek XXXXXXXX an. PENGUGAT sejumlah Rp  
25.000.000,00

Total jumlahnya

**Rp 100.000.000,00**

- Bahwa pada 21 Desember 2016 oleh Tergugat I yang dibuktikan dengan adanya slip bernomer validasi XXXXXXXX dengan jenis slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA telah mendebet rekeningnya lalu memindahkannya ke rekening penerima yaitu rekening XXXXXXXX an. PENGUGAT (Penggugat) sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa fakta tersebut menunjukan Tergugat I telah dapat membuktikan bahwasannya uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut adalah benar-benar uang milik Tergugat-I dari hasil penjualan mobil pribadinya bermerek Mitsubishi Outlander. Sehingga apabila Penggugat merasa memiliki hak atas uang tersebut maka hal itu adalah **tidak mendasar**.

#### **TERKAIT 2 (DUA) UNIT GOLFCAR**

4. Bahwa terhadap 2 Dua unit **Golfcara** yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat I tanpa ijin Penggugat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang hasil penjualan golf car tersebut dikuasai oleh Tergugat I, merupakan dalil yang tidak benar dan secara tegas disanggah dengan alasan:
  - Bahwa kiranya perlu Tergugat I ceritakan awalnya PEWARIS (PEWARIS) pernah berhutang kepada Bpk XXXXXXXXXX dengan total hutang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terhadapnya belum pernah ada pembayaran. Setelah PEWARIS meninggal lalu Bpk XXXXXXXXXX pernah berkoordinasi dengan istri PEWARIS (Penggugat) untuk merundingkan tindak lanjut pembayaran hutangnya. Disepakati terhadap 2 unit Golfcar akan dijual guna menutup hutang dari PEWARIS.
  - Bahwa kapasitas Tergugat I selanjutnya hanya berusaha membantu agar terjualnya 2 unit Golfcar tersebut yang pada akhirnya telah dijual Tergugat I kepada pembeli yang bernama XXXXXXXX seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hal itu dibuktikan dari pemberitaan via mTransfer kepada Tergugat I bahwa telah diterimanya uang Rp 30.000.000,00 guna pembayaran 2 unit golfcar, terhadap hasil penjualan tersebut rencananya akan ditransfer

Hal 21 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh Tergugat I ke Bpk XXXXXXXXXX namun Bpk XXXXXXXXXX berpesan agar ditransfer Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) saja, karena sisanya yang Rp 2.000.000,00 agar bisa dibagikan ke Tergugat I dan adiknya (Tergugat II). Walaupun terdapat potongan 2 juta namun Bpk XXXXXXXXXX tetap menganggap Tergugat I telah membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (dibuktikan dengan adanya kwitansi). Berdasarkan pesan tersebut akhirnya Tergugat I mentransfer dana ke Bpk XXXXXXXXXX sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dibuktikan dari adanya berita m-Transfer ke rekening XXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX.

- Bahwa selain telah dibayarkannya Rp 28.000.000,00 tersebut kepada Bpk XXXXXXXXXX, Tergugat I juga pernah mencicil pembayaran hutang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berasal dari penjualan jam Rp 5.000.000,00 ditambah penjualan kulkas Rp 2.000.000,00 sehingga saat ini menjadikan sisa hutang PEWARIS (PEWARIS) menjadi Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta diatas Tergugat I sama sekali tidak beritikad buruk melainkan justru berusaha membantu membayarkan hutang ayahnya PEWARIS (PEWARIS) dengan mencari pembeli, sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan hasil penjualan 2 unit golfcar tersebut dikuasai oleh Tergugat-I.

### TERKAIT KARTU MEMBER GOLF GOLD

5. Bahwa terkait kartu member **Golf Gold** atas nama PEWARIS yang menurut dalil Penggugat saat ini dikuasai oleh Para Tergugat senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perlu dijelaskan sebagai berikut;
  - Bahwa terkait kartu member Golf Gold tersebut, sebelum PEWARIS (PEWARIS) meninggal almarhum pernah menyatakan akan memberikan member Golf Gold tersebut kepada adik dari almarhum, namun Tergugat I menduga bahwa sampai pada hari meninggalnya PEWARIS (PEWARIS) lupa untuk merealisasikan rencananya tersebut, sehingga sampai pada almarhum meninggal dunia member Golf Gold tersebut masih ada di dalam dompet almarhum. Dompet tersebut awalnya memang dikuasai oleh Tergugat I namun

Hal 22 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kartu member Golf Gold tersebut pada akhirnya telah diserahkan Tergugat I kepada XXXXXXXXXXXX selaku adik dari .

- Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya ketika masih hidup PEWARIS memang telah menghibahkan kepada adiknya XXXXXXXXXXXX kartu member GolfCard tersebut, sehingga member Golf Card tersebut seharusnya sudah menjadi milik XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa karena adanya proses penghibahan tersebut maka seharusnya Penggugat tidak menganggapnya sebagai gono-gini lagi karena sudah menjadi milik pihak lain.

## TERKAIT HUTANG PEWARIS

6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan PEWARIS mempunyai sejumlah hutang sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya Romawi III angka 10. adapun terhadapnya Tergugat I mengakui sebagian namun membantah sebagian, **adapun yang dibantah diantaranya:**

- a Hutang dengan BANK HSBC Personal Loan sejumlah Rp59.837.450,00 dan
- b Hutang dengan Pak XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp200.000.000,00

Berikut penjelasannya;

Point-a

- Bahwa sampai pada surat ini ditulis Penggugat tidak tahu untuk apa sebenarnya hutang BANK HSBC Personal Loan sejumlah Rp 59.837.450,00 tersebut, sebab perlu Tergugat I jelaskan tunggakan hutang sebanyak itu adalah tunggakan yang berasal dari fasilitas Kredit Tanpa AgunanKu (disingkat KTA-KU). Fasilitas tersebut penggunaanya adalah nasabah atas nama PENGGUGAT (Penggugat).
- Bahwa BANK HSBC pernah mengirimkan surat No. 12740 tertanggal 17/09/2018 yang intinya agar supaya nasabah tersebut membayar cicilan fasilitas Kredit Tanpa AgunanKu (disingkat KTA-KU) maksimal 3 hari setelah tanggal diterimanya surat.
- Bahwa Tergugat I berasumsi uang tersebut adalah uang yang digunakan Tergugat I untuk kepentingan pribadinya (bukan kepentingan keluarga) sehingga tidak pantas apabila dianggap sebagai hutang PEWARIS.

Hal 23 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mempersilahkan Penggugat membuktikan untuk apa saja penggunaan dana yang diperoleh dari fasilitas Kredit Tanpa AgunanKu (disingkat KTA-KU).

Point.b

- Bahwa Hutang dengan Pak XXXXXXXXXXXX pada dasarnya Tergugat I mengakui namun jumlahnya sudah berkurang, sekarang tepatnya sisa Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) hal itu disebabkan Tergugat I sudah mencicil Rp 30.000.000,00 (hasil dari penjualan mobil *Golf Car* milik Tergugat I) sebagaimana telah diuraikan pada angka-4 diatas. Tergugat-I juga pernah mencicil sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total hutang yang telah dicicil menjadi Rp 37.000.000,00

Berdasarkan seluruh dalil diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara agar berkenan memutus;

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon putusan seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Turut Tergugat I telah mengirimkankan jawabannya tertanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I mengakui dan membenarkan adanya pembelian tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang berdiri diatas Sertifikan Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXXX/Pondok Aren, tercatat atas nama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
2. Bahwa oleh karena pembelian tanah dan bangunan tersebut masih belum dilunasi seluruhnya oleh Penggugat, maka Turut Tergugat I telah sepakat dengan Penggugat membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama dihadapan Notaris, yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 7 tertanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT II;
3. Bahwa dalam Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat masih harus melunasi sisa pembayaran tahap akhir/pelunasan sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2017 telah dibayar oleh

Hal 24 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jual belinya sampai saat ini belum dapat dilaksanakan di hadapan PPAT yang berwenang;

4. Bahwa Turut Tergugat I selaku penjual atas tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan waris tidak keberatan ditarik dalam perkara dan dijadikan sebagai Turut Tergugat I, dan hanya menuntut agar Majelis Hakim dalam putusannya nanti secara tegas mewajibkan dan memberitahukan kepada seluruh ahli waris (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) agar melaksanakan kewajiban membayar pelunasan harga tanah dan bangunan yang menjadi objek warisan dalam perkara ini sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I;
5. Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang adil, sehingga besar harapan saya agar perkara ini dapat segera selesai dan tuntas sehingga sisa pembayaran/pelunasan harga tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Turut Tergugat I;
6. Turut Tergugat menegaskan tidak menuntut biaya-biaya lain selain kekurangan pembayaran. Selanjutnya Turut Tergugat I tidak akan mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan namun bersedia membantu jika dibutuhkan;

Bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar telah dibuat dihadapan Turut Tergugat II, atas Kesepakatan Bersama Nomor XXX tertanggal 15 April 2015, antara Tuan Suhardi selaku Pemilik/Penjual, dengan Nyonya PENGGUGAT selaku Pembeli, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX/Pondok Aren, tercatat atas nama TURUT TERGUGAT I, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX/2015, Tanggal 19 Agustus 2015, antara TURUT TERGUGAT I selaku Pembeli dan PT Jaya Real Property Tbk. selaku Penjual, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku PPAT;

Hal 25 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 15 Juli 2020, dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 15411/KLT/JS/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. PEWARIS dari Rumah Sakit Premier Bintaro, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. PEWARIS dari Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor XXX/Pdt.P/2019/PA.JS tertanggal 25 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama antara Turut Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT II, (Turut Tergugat II), Nomor 7, tertanggal 15 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.6;

Hal 26 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, Nomor XXXXXX, tertanggal 31 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi perjanjian jual beli mobil antara Tergugat I, Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, beserta bukti transfer, tertanggal 05 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi printout percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat I, tertanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, tidak ada aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat I kepada Penggugat, tertanggal 05 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi printout percakapan Alm. PEWARIS dengan Penggugat, tertanggal 24 April, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi printout percakapan Alm. PEWARIS dengan Penggugat, Alm. PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXX tertanggal -, dan Alm. PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Teguran Hukum/Somasi yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dari Kantor, SH., Sp.N., M.Kn dan Rekan, Nomor XXX/KSP-SO/IX/2019, tertanggal 03 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Teguran Hukum/Somasi kedua yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dari Kantor, SH., Sp.N., M.Kn dan Rekan, Nomor XXX/KSP-SO/IX/2019, tertanggal 11 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Surat Tanggapan atas Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II dari Kantor, SH., Sp.N., M.Kn dan

Hal 27 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, Nomor XXX/KSP-SO/IX/2019, tertanggal 01 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Printout percakapan Via WhatsApp antara Penggugat dengan Alm. PEWARIS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ada aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Printout percakapan Via WhatsApp antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ada aslinya, diberi tanda P.17;

Bahwa Penggugat mencukupkan atas pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Deklarasi Masuk Islam dari Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD, Nomor XXX/DMAI/DKM ASY-SYARIF/IX/41.19, tertanggal 29 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kota Tangerang, NIK XXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT I, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 16 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT I Nomor XXX/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Semarang, tertanggal 14 April 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak ada aslinya, diberi tanda TI.4;
5. Fotokopi slip transfer ke nomor rekening XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, tertanggal 2, 3, 4 dan 11 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.5;

Hal 28 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Tergugat I ke rekening XXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, tertanggal 21 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.6;
7. Fotokopi surat perjanjian jual beli mobil dari Tergugat I kepada XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.7;
8. Fotokopi surat pernyataan yang ditulis oleh Ir. XXXXXXXXXXXX (dilampiri Chat WhatssApp), tertanggal 01 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.8;
9. Fotokopi printout rekening koran atas nama Tergugat I, nomor rekening XXXXXXXXXXXX, periode bulan Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.9;
10. Fotokopi kwitansi penjualan 2 unit mobil golf dan jam besar, tertanggal 13 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.10;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran sisa hulang almarhum kepada pak XXXXXXXXXXXX (kulkas), tertanggal 29 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.11;
12. Fotokopi printout rekening koran atas nama Tergugat I, Nomor rekening XXXXXXXXXXXX, periode bulan Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TI.12;

Bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam dari Pengurus DKM Ar Raudhah, tertanggal 08 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II nomor XXXXXXXXXXXX, dari Pemerintah Kota Tangerang, tertanggal 15 Maret

Hal 29 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TII.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung alm. PEWARIS dan sekaligus sebagai bibi Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar Penggugat dengan alm. PEWARIS suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan alm. PEWARIS dengan Penggugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sebelumnya alm. PEWARIS telah menikah, kemudian setelah istri pertamanya meninggal dunia alm. PEWARIS menikah kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan alm. PEWARIS dengan istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018, dalam keadaan Islam;
- Bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya meninggalkan rumah di daerah Bintaro;
- Bahwa rumah tersebut dibeli setelah alm. PEWARIS menikah dengan Penggugat;
- Bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya memiliki hutang, karena ada orang yang menagih kepada anak-anaknya dan untuk nominalnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, membayar hutang alm. PEWARIS dengan menjual mobil, golfcar dan lain-lain;
- Bahwa antara Pengugat, Tergugat I dan Tergugat II ada kesepakatan membereskan hutang alm. PEWARIS;

Hal 30 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT II (Tergugat II) masuk Islam tahun 2018 sebelum ayahnya meninggal sedangkan TERGUGAT I (Tergugat I) masuk Islam setelah ayahnya meninggal dunia;
  - Bahwa alm. PEWARIS memeluk agama Islam, semenjak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta lain yang ditinggalkan oleh alm. PEWARIS;
  - Bahwa golfcar dijual sesuai kesepakatan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, selain itu ada barang lainnya seperti mesin cuci;
  - Bahwa sebelum alm. PEWARIS meninggal apakah saksi pernah dititipi member golf, namun saksi tidak mau;
2. **SAKSI TERGUGAT**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi karyawan alm. PEWARIS dan alm. PEWARIS sekaligus sebagai customer saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari alm. PEWARIS,
  - Bahwa dari pernikahan alm. PEWARIS dengan Penggugat dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah dengan Penggugat alm. PEWARIS pernah menikah dan dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu mas TERGUGAT I dan mbak TERGUGAT II (para Tergugat);
  - Bahwa alm. PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2018, dalam keadaan Islam;
  - Bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya meninggalkan harta, yaitu rumah di daerah Bintaro;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut saat ini ditempati oleh anak-anak Alm. PEWARIS;
  - Bahwa Alm. PEWARIS pernah bercerita masalah hutang kepada saksi mengenai pembelian rumah tersebut, nilainya ratusan juta, namun nominal pastinya saksi tidak tahu;

Hal 31 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alm. PEWARIS sebagai kontraktor dan sering memberikan proyek kepada saksi dalam urusan mebeulair;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II sudah beragama Islam sejak alm. PEWARIS masih hidup, sedangkan Tergugat I saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang ke rumah tersebut untuk membuka pintu depan, karena Penggugat yang memegang kunci utama rumah tersebut;

3. **SAKSI TERGUGAT** , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman alm. PEWARIS dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari alm. PEWARIS;
- Bahwa dari pernikahan alm. PEWARIS dengan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat alm. PEWARIS pernah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa Alm. PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2018 dalam keadaan islam;
- Bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya meninggalkan harta berupa rumah di daerah Bintaro;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati oleh anak-anak Alm. PEWARIS sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Alm. PEWARIS pernah bercerita bahwa rumah tersebut masih kurang bayar, namun berapa besarnya dan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa alm. PEWARIS pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah pembelian material sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) total sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut pernah dibayar dengan satu unit mobil Camry tahunnya saksi lupa dan pernah juga dibayar oleh Tergugat dari hasil menjual perabot rumah sekitar Rp 30 jutaan, saat ini alm. PEWARIS masih

Hal 32 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sisa hutang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II muallaf;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan Tergugat I dan Tergugat II di rumah tersebut, namun saksi tidak tahu apakah mereka tinggal disana atau hanya sekedar berkunjung saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat II dilarang tinggal di rumah tersebut DARI TERGUGAT I (Tergugat I);

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa para Tergugat pada saat agenda pembacaan putusan memberikan kuasa kepada Dr. (c) Wardaniman Larosa, SH., MH. Cs, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Warda Larosa & Partners Law Firm, berkantor di XXXXXXXXXXXX Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1487/KUASA/XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Kantor, S.H., Sp.N., M.Kn., Suharyoto, S.H., M.H. dan Samriadin, S.H., M.H. para Advokat** yang tergabung pada **Law Firm Kantor, Sam and Partners**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, pemberian kuasa tersebut menurut

Hal 33 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Dr. (c) Wardaniman Larosa, SH., MH. Cs, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Warda Larosa & Partners Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, majelis menilai bahwa yang berkapasitas sebagai kuasa dari para Tergugat adalah Dr. (c) Wardaniman Larosa, SH., MH. seorang, karena yang melampirkan, memperlihatkan aslinya dari ID card dan Berita Acara Sumpah serta hadir di persidangan, hanya Dr. (c) Wardaniman Larosa, SH., MH.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat I tidak pernah hadir hanya mengirimkan jawabannya pada tanggal 10 Juli 2020, Turut Tergugat II pernah hadir wakilnya bernama Muhammad Nuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar sengketa waris ini dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil oleh Mediator Drs. H. Syamsul Huda, SH., pada tanggal 17 Juni 2020, MH., dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya damai melalui mediasi sukarela oleh hakim H. Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., akan tetapi telah dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporannya pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

Hal 34 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) kewarisan...". Oleh sebab itu, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta warisan di mana para Tergugat dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR, sehingga secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah pembagian terhadap harta peninggalan PEWARIS (suami DARI Penggugat) selanjutnya disebut sebagai PEWARIS, berupa:

- Tanah dan Bangunan beserta isinya (perabotan rumah tangga) yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
- Sisa penjualan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport sejumlah Rp 151.307.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Kartu Member Golf Gold atas nama PEWARIS; dan
- Uang hasil penjualan 2 (dua) unit golf car sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang dijual oleh Tergugat I tanpa ijin Penggugat;

Seluruh harta peninggalan tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan PEWARIS dengan Penggugat, sehingga merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan PEWARIS.

PEWARIS selain meninggalkan harta sebagaimana tersebut juga meninggalkan hutang sejumlah Rp 619.300.086,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu delapan puluh enam rupiah);

Seluruh objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, meskipun Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat menuntut supaya harta peninggalan PEWARIS yang merupakan harta bersama dengan Penggugat dibagi dua setelah dikurangi dengan hutang, dimana Penggugat sebagai istri berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak PEWARIS sebagai harta warisan dari PEWARIS (tirkah), kemudian mohon dibagikan kepada ahli waris PEWARIS yaitu Penggugat dan anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT yang sekarang berada dalam

Hal 35 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian Penggugat, sedangkan para Tergugat mendapatkan wasiat wajibah karena para Tergugat beragama Katolik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat para Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Tidak benar para Tergugat beragama Katolik, para Tergugat saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan sertifikat HGB atas nama TURUT TERGUGAT I yang didalilkan Penggugat sebagai gono gini, notabene TURUT TERGUGAT I bukan ahli waris dari alm. PEWARIS, dengan kata lain Penggugat telah menggugat obyek yang saat ini dimiliki oleh subyek hukum diluar ahli waris. Antara Penggugat dan turut Tergugat I tidak terdapat hubungan kewarisan;
- Tidak benar sisa penjualan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport sejumlah Rp 151.307.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) merupakan harta peninggalan, karena uang sejumlah Rp 150.000.000,00 merupakan uang pribadi Tergugat I dari hasil penjualan mobil outlander yang dipinjamkan Tergugat I kepada PEWARIS untuk membeli mobil Pajero sport;
- Tidak benar 2 (dua) unit golf car dijual oleh Tergugat I tanpa izin dari Penggugat. Dan uang dari hasil penjualannya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang PEWARIS kepada Bpk XXXXXXXXXXXX dengan total hutang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kartu Member Golf Gold atas nama PEWARIS, Ketika PEWARIS masih hidup pernah menyatakan akan memberikan kartu tersebut kepada adiknya bernama XXXXXXXXXXXX, akan tetapi sampai meninggalnya PEWARIS belum terealisasi. Atas dasar tersebut Tergugat I telah menyerahkannya kepada XXXXXXXXXXXX;
- Terkait hutang PEWARIS, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu tentang hutang HSBC Personal Loan sejumlah Rp 59.837.450,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena penggunaannya untuk kepentingan pribadi Penggugat,

Hal 36 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepentingan keluarga. Dan hutang kepada Pak XXXXXXXXXXXX jumlahnya bukan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melainkan sejumlah Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah). karena Tergugat-I sudah mencicil Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hasil dari penjualan mobil *Golf Car*. Tergugat I juga pernah mencicil sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan jam dan kulkas, sehingga total hutang yang telah dicicil menjadi Rp 37.000.000,00 (tigapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengirimkan jawaban melalui Pos, yang isinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya tidak mengemukakan perlawanan (eksepsi), maka berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, maka jawaban Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya Kesepakatan Bersama Nomor 7 tertanggal 15 April 2015, antara Tuan Suhardi (Turut Tergugat I) selaku Pemilik/Penjual, dengan Nyonya PENGGUGAT (Penggugat) selaku Pembeli, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, DARI Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX/Pondek Aren, tercatat atas nama TURUT TERGUGAT I, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX/2015, Tanggal 19 Agustus 2015, antara TURUT TERGUGAT I selaku Pembeli dan PT Jaya Real Property Tbk. selaku Penjual, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap bantahan masing-masing, maka berdasarkan Pasal 163 HIR kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 37 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P-1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah membuktikan hubungan hukum antara PEWARIS dengan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai suami istri yang sah semenjak tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah membuktikan ANAK PENGGUGAT merupakan anak kandung dari Shah Bambang Purnomo dan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian (Ruang Perawatan)) dan bukti P.4 (Surat Keterangan kematian dari Kelurahan), yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat, membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Salinan Penetapan) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama) yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya akan tetapi tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, serta telah pula dikuatkan oleh jawaban Turut Tergugat II, membuktikan telah terjadi kesepakatan antara TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) dengan PENGGUGAT (Penggugat) dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) mengenai pembelian sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, membuktikan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas nama TURUT TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Perjanjian Jual Beli Mobil), membuktikan bahwa terjadi jual beli kendaraan roda empat merk Pajero antara TERGUGAT I (Tergugat I) dan PENGGUGAT (Penggugat) dengan XXXXXXXX

*Hal 38 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan (Fotokopi bukti Setoran) membuktikan adanya pengiriman uang sejumlah Rp 201.307.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dari Rayadinata Gemilang Persada kepada Tergugat I pada tanggal 05 Oktober 2018, sebagai transaksi pembelian mobil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12, bukti P.16 dan bukti P.17, berupa printout dari media elektronik yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka alat bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti Dokumen Elektronik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (prinout chatingan antara Penggugat dengan Tergugat I) membuktikan adanya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai penjualan mobil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (fotokopi struk bukti transfer) membuktikan adanya pengiriman uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (fotokopi printout chatingan) membuktikan adanya percakapan antara PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXX Golfcar pada tanggal 24 April 2018 mengenai harga mobil golf;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (fotokopi printout chatingan) membuktikan adanya percakapan antara PEWARIS dengan Penggugat, PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXX dan PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXX, tentang kartu member golf;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 (fotokopi surat Teguran Hukum/Somasi) membuktikan adanya somasi sebanyak 2 kali dari Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II mengenai penyelesaian pembagian warisan dengan musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (fotokopi Tanggapan atas Jawaban Somasi (Terakhir)) membuktikan adanya tanggapan atas jawaban somasi dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mencapai mufakat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (fotokopi printout chatingan)

Hal 39 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya percakapan antara PEWARIS dengan Penggugat pada tanggal 17 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017, mengenai Kredit Tanpa Agunan HSBC dan Personal Loan HSBC;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 (fotokopi printout chatingan) membuktikan adanya percakapan antara Penggugat dengan pak XXXXXXXXXXXX tentang adanya hutang dari PEWARIS mengenai kekurangan pembelian golf car sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan dalil dan bukti yang telah diajukan Penggugat dan guna menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat TI-1 sampai dengan TI.12, TII.1 dan TII.2 serta saksi sebanyak 3 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.1 (fotokopi Deklarasi Masuk Agama Islam) yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Tergugat I (TERGUGAT I), telah memeluk agama Islam sejak tanggal 29 September 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti TI-2, bukti TI.3 dan bukti TI.5, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti TI.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Tergugat I merupakan warga penduduk Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa alat bukti TII-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah membuktikan Tergugat I (TERGUGAT I) merupakan anak kandung dari PEWARIS (PEWARIS) dan XXXXXXXXXXXX (istri pertama PEWARIS));

Menimbang, bahwa alat bukti TI.5 dan bukti TI.8, berupa print out dari media elektronik yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka alat bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti Dokumen Elektronik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.5 (fotokopi Slip Transfer) membuktikan adanya pengiriman uang yang dilakukan oleh Tergugat I ke rekening Penggugat pada tanggal 2, 3, 4 dan 11 Desember 2016, masing-masing sejumlah Rp

Hal 40 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti TI.6 (fotokopi Slip Pemindahan Dana) membuktikan adanya pengiriman uang yang dilakukan oleh Tergugat I ke rekening Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016, sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti TI.7 (Fotokopi Perjanjian Jual Beli Mobil), membuktikan bahwa terjadi jual beli kendaraan roda empat merk Pajero antara TERGUGAT I (Tergugat I) dengan XXXXXXXX seharga Rp 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2018, yang juga ditandatangani oleh PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti TI.8 (Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir XXXXXXXXXXXX tertanggal 01 Mei 2020 dan lampiran chat WhatssApp), membuktikan adanya penjualan kendaraan Golfcar milik PEWARIS seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.9 (Fotokopi Printout Rekening Koran an Tergugat I periode bulan Agustus 2019), membuktikan adanya pembayaran 2 unit golfcar DARI Ridwan Solihin sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan cicilan pembayaran hutang PEWARIS Tahap I kepada Ir. XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti TI.10 (Fotokopi Kwitansi), membuktikan pembayaran penyelesaian hutang kepada XXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 13 April 2020 sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan kendaraan Golfcar seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan jam besar seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TI.11 (Fotokopi Kwitansi) membuktikan adanya pembayaran sisa hutang PEWARIS kepada pak XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I pada tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.12 (Fotokopi Printout Rekening Koran an Tergugat I periode bulan Desember 2016), membuktikan adanya pengiriman uang kepada Penggugat yang dilakukan pada tanggal 02 Desember 2016, tanggal 05 Desember 2016 (sebanyak 2 kali) dan tanggal 13 Desember 2016, masing-masing

Hal 41 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2016, sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti TII.1 (fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam) yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Tergugat II (TERGUGAT II), telah memeluk agama Islam sejak tanggal 08 Juni 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti TII.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Tergugat II merupakan warga penduduk Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan alat bukti tertulis telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 orang;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat hanya 2 orang keterangannya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena saksi pertama yang bernama **SAKSI TERGUGAT** mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS dan para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR, tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Tergugat masing-masing bernama **SAKSI TERGUGAT** dan **SAKSI TERGUGAT** tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari PEWARIS, dari pernikahannya dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat PEWARIS pernah menikah dan dari pernikahannya dikaruniai anak 2 orang, yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2018, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya memiliki rumah di daerah Bintaro, yang saat ini ditempati oleh anak-anak PEWARIS yaitu para Tergugat;
- Bahwa PEWARIS pernah bercerita bahwa rumah tersebut belum lunas pembayarannya, tapi saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa besarnya;

Hal 42 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS pernah meminjam uang kepada saksi ke 2 (**SAKSI TERGUGAT**) sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah pembelian material sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) total sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagian sudah dibayar dan saat ini sisa hutangnya sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat sebagai muallaf, Tergugat II masuk Islam semenjak PEWARIS masih hidup sedangkan Tergugat I setelah PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh para Tergugat sebagai berikut :

### **Tentang agama para Tergugat :**

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah beragama Katolik para Tergugat menyatakan saat ini telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.1 dan TII.1 yang didukung dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Tergugat I telah memeluk agama Islam setelah PEWARIS meninggal dunia sedangkan Tergugat II telah memeluk agama Islam sebelum PEWARIS meninggal dunia;

### **Tentang obyek sengketa**

#### **1. Tanah dan bangunan beserta isinya (perabotan rumah tangga)**

Menimbang, bahwa para Tergugat keberatan tanah dan bangunan rumah dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, dengan alasan karena sertifikat HGB atas nama TURUT TERGUGAT I notabene TURUT TERGUGAT I bukan ahli waris dari alm. PEWARIS, dengan kata lain Penggugat telah menggugat obyek yang saat ini dimiliki oleh subyek hukum diluar ahli waris. Antara Penggugat dan turut Tergugat I tidak terdapat hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, yang dikuatkan dengan jawaban Turut Tergugat II, terbukti bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 254m<sup>2</sup> yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, DARI Bapak Supriyadi seharga Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan cara

Hal 43 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diangsur, hingga saat ini masih tersisa hutangnya sejumlah Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada kekurangan pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut maka sudah sepatutnya bapak TURUT TERGUGAT I sebagai penjual (pemilik asal) harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai keberatan para Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus TERGUGAT II, sehingga terbukti bahwa obyek tersebut merupakan harta yang harus dibagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai perabotan rumah tangga Penggugat dalam gugatannya tidak merinci perabotan apa saja yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga majelis menilai gugatan Penggugat aquo kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Mobil Pajero

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa uang sisa penjualan mobil DARI mobil Pajero sejumlah Rp 151.307.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) masih dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I keberatan dengan alasan bahwa untuk pembelian mobil Pajero tersebut PEWARIS telah meminjam uang milik Tergugat I DARI hasil penjualan mobil Outlander milik Tergugat I

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.5, bukti TI.6 dan bukti T.12 terbukti adanya pengiriman uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) DARI Rekening pribadi Tergugat I yang dilakukan pada bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang pribadi Tergugat I, jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat a quo, uang tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Pajero;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bantahan Tergugat I telah terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak;

Hal 44 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



### 3. Kartu Member Golf Gold

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Kartu Member Golf Gold atas nama PEWARIS yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan bila diuangkan senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan telah memberikannya kepada adik kandung PEWARIS yang bernama **SAKSI TERGUGAT** sesuai dengan keinginan PEWARIS sebelum meninggal dunia yang belum terlaksana sampai PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena kartu Member Golf Gold tersebut diperoleh semasa perkawinan PEWARIS dengan Penggugat sehingga merupakan harta bersama. Dan apabila salah satu pihak DARI suami atau istri berkehendak untuk mengalihkan sesuatu yang merupakan harta bersama harus mendapatkan persetujuan DARI pihak lainnya (vide Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini sebagai seorang istri keberatan dengan kehendak dari PEWARIS, maka pemberian kartu Member Golf Gold kepada **SAKSI TERGUGAT**, batal demi hukum oleh karenanya gugatan Penggugat terbukti dan patut dikabulkan;

### 4. 2 unit Golf car

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan 2 (dua) unit Golf Car yang telah dijual oleh Tergugat I tanpa ijin Penggugat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualan golf car tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat I telah membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.8, bukti TI.9, bukti TI.10 dan bukti TI.11, terbukti bahwa penjualan 2 unit Golf Car telah mendapat persetujuan dari Penggugat, dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan Tergugat I untuk membayar hutangnya PEWARIS kepada bapak XXXXXXXXXXXX Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bantahan Tergugat I telah terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak;

### 5. Hutang PEWARIS

Hal 45 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- a. Personal loan HSBC sejumlah Rp 59.837.450,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat keberatan karena penggunaan kartu tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat bukan untuk kepentingan keluarga dan para Tergugat memohon agar Penggugat membuktikan tentang penggunaan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.16 berupa chatingan antara Penggugat dengan PEWARIS mengenai KTA HSBC, membuktikan adanya persetujuan Kredit Tanpa Agunan dari HSBC sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan cicilan Rp 4.498.001,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu satu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis menilai nominal yang tercantum dalam alat bukti tersebut tidak sesuai dengan nominal yang dituntut oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu sejumlah Rp 59.837.450,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

**b. Hutang kepada pak XXXXXXXXXXXX**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan adanya hutang PEWARIS kepada bapak XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah hutang kepada bapak XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), melainkan sejumlah Rp 163.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), karena sebagiannya telah dibayar oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.9, bukti TI.10 dan bukti TI.11, terbukti bahwa Tergugat I telah membayar sebagian hutang PEWARIS kepada bapak XXXXXXXXXXXX, dengan uang hasil penjualan 2 unit golf car sejumlah Rp 30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah), jam besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kulkas Rp. 2.000.000,00, sehingga totalnya sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 46 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bantahan para Tergugat telah terbukti sehingga hutang kepada bapak XXXXXXXXXXXX tersisa sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS dengan Penggugat (PENGGUGAT) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2009;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 karena sakit dalam keadaan beragama Islam selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
- Bahwa dalam perkawinan PEWARIS dengan Penggugat dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT, sedangkan dengan istri pertamanya (Tri Buana Wisnuwardani) dikaruniai 2 orang anak yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT,
- Bahwa sewaktu PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan seorang istri (PENGGUGAT) beragama Islam dan 2 (dua) orang anak perempuan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II beragama Islam serta seorang anak laki-laki TERGUGAT I beragama Katolik;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalan damai dengan mengirimkan somasi kepada para Tergugat, akan tetapi tidak menemui hasil/kesepakatan;
- Bahwa sewaktu PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :
  1. Tanah seluas 255m2 yang berdiri bangunan Rumah di atasnya seluas +/- 300m2 beserta isinya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : rumah milik Kapolres Tulang Bawang (tidak tahu namanya)
    - Sebelah Timur : Jalan Patimura

Hal 47 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Patimura
- Sebelah Barat : Tanah kosong (tidak tahu nama pemiliknya);

2. Kartu member Golf gold atas nama PEWARIS;

- Bahwa selain meninggalkan harta PEWARIS juga meninggalkan hutang sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh dan hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan PEWARIS dengan Penggugat maka harta dan hutang tersebut merupakan harta bersama dan hutang bersama antara PEWARIS dengan Penggugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan PEWARIS masing-masing berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut setelah dikurangi hutang sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bagian PEWARIS setelah dikurangi hutang tersebut yang kemudian menjadi harta warisan (tirkah) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan kadarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri dari PEWARIS yang mempunyai anak, maka Penggugat berhak mendapat harta warisan dari PEWARIS sebanyak  $\frac{1}{8}$  bagian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan ANAK PENGGUGAT sebagai anak kandung dari PEWARIS merupakan ahli waris *ashabah* berhak secara bersama-sama mendapatkan harta warisan tersebut setelah dikurangi bagian Penggugat. Dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I merupakan anak laki-laki dari PEWARIS, akan tetapi karena pada saat PEWARIS meninggal dunia Tergugat I masih beragama Katolik (non Muslim), maka Tergugat I berhak memperoleh bagian dari harta warisan PEWARIS berdasarkan atas ketentuan *wasiat wajibah*, yang bagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998,

Hal 48 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, "bahwa anak kandung non Muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari PEWARIS Muslim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, maka bagian ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Penggugat (PENGGUGAT) sebagai istri mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  dari tirkah PEWARIS dan ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono gini) setelah dikurangi hutang sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
2. ANAK PENGGUGAT (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{7}{24}$  dari tirkah ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono gini bagian PEWARIS setelah dikurangi hutang sejumlah 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enaam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
3. TERGUGAT II (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{7}{24}$  dari tirkah ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono gini bagian PEWARIS setelah dikurangi hutang sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enaam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
4. TERGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian wasiat wajibah  $\frac{7}{24}$  dari tirkah ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono gini bagian PEWARIS setelah dikurangi hutang sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enaam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara (pisik rumah dan kartu member gold golf) dikuasai oleh para Tergugat sedangkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah dan bangunan dikuasai oleh Penggugat, maka majelis menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan bagian masing masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena Penggugat dan para Tergugat sama-sama berhak terhadap harta peninggalan/harta warisan maka

Hal 49 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Jo Yurisprudensi MARI No. 32 K/AG/2002, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 adalah sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. PEWARIS terdiri dari:
  1. PENGGUGAT (istri);
  2. ANAK PENGGUGAT binti PEWARIS (anak kandung perempuan);
  3. TERGUGAT II (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan TERGUGAT I (anak kandung laki-laki) mendapatkan wasiat wajibah;
5. Menetapkan harta yang diperoleh dari masa perkawinan antara (PENGGUGAT) dengan PEWARIS berupa:
  - 5.1. Tanah seluas 254 M<sup>2</sup> yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor: XXXXXX/Pondok Aren berdasarkan Surat Ukur Nomor 226/Pondok Aren/2012 atas nama TURUT TERGUGAT I, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
  - 5.2. Kartu Member Golf Gold atas nama PEWARIS;adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan PEWARIS;
6. Menetapkan hutang sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) merupakan hutang bersama antara PEWARIS dengan Penggugat (PENGGUGAT);
7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama (*gono gini*) pada point 4 merupakan bagian Penggugat (PENGGUGAT) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian

Hal 50 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian PEWARIS sebagai harta warisan (Tirkah), setelah dikurangi hutang bersama pada point 6 sejumlah Rp 522.462.636,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

8. Menetapkan kadar bagian ahli waris dari PEWARIS sebagai berikut:
  - 8.1. Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai istri mendapatkan bagian 1/8 atau 3/24 dari harta warisan/Tirkah;
  - 8.2. **ANAK PENGGUGAT binti PEWARIS**(anak perempuan) mendapatkan bagian 7/24 dari harta warisan/Tirkah;
  - 8.3. **TERGUGAT II** (anak perempuan) mendapatkan bagian 7/24 dari harta warisan/Tirkah;
  - 8.4. **TERGUGAT I** (anak laki-laki) mendapatkan bagian *wasiat wajibah* 7/24 dari harta warisan/Tirkah;
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan bagian masing masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;
10. Menolak gugatan Penggugat mengenai sisa uang penjualan mobil Pajero dan KTA (personal loan) HSBC;
11. Menyatakan gugatan Penggugat tentang perabotan rumah, tidak dapat diterima;
12. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.611.000,00 (*dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno,**

Hal 51 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I diluar hadirnya Turut Tergugat II.

Ketua Majelis

TD

**Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.800.000,00
4. Pemeriksaan setempat/descente	Rp	650.000,00
5. PNBP	Rp	40.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.611.000,00

(dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 52 dari 55 hal Putusan No. 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)